



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petikan Putusan Pengadilan Negeri  
(Psl. 226 KUHAP No. 8 Tahun 1981)

Nomor : 363/Pid. B/2020/PN Pso

## “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : Ismail Alias Mail  
Tempat lahir : Bungayo  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 28 Oktober 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Bungayo, Kec. Togean, Kab. Tojo Una-Una  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/Nelayan

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Lapas Kelas II B Ampana, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
  5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
- Pengadilan Negeri tersebut ;-----  
-----Membaca ;-----  
-----Menimbang ;-----  
-----Memperhatikan, 362 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Ismail Alias Mail** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian yang dilakukan secara berlanjut“
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**.
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 oleh kami HARYANTA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DENI LIPU, S.H. dan R. MUHAMMAD SYAKRANI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CHRISTOFFEL Z. SIMAMORA, S.Sos., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh HALIM IRMANDA, S.H. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Morowali dan dihadiri oleh Terdakwa melalui persidangan teleconference;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DENI LIPU, S.H.

HARYANTA, S.H.,M.H.

R. MUHAMMAD SYAKRANI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

CHRISTOFFEL Z.SIMAMORA, S.Sos., S.H.



**MUHAMMAD HAMBALI, SH**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**HENDRA, SH**

-----Dicatat disini bahwa putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa I dan Terdakwa III menerima putusan tersebut sedangkan Terdakwa II dan Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut.

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**HENDRA, SH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Petikan Putusan ini diberikan untuk dan atas permintaan :  
-----

**PENGADILAN NEGERI KLAS I B**  
**POSO**  
**PANITERA/SEKRETARIS**

**ANDI RUSMAN, SH**

NIP.

196706291994031003